

**Upaya Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Polres Kota Makassar
Dalam Penanggulangan Kejahatan Begal Pelaku Pelecehan Seksual
(Begal Payudara di jalan Raya)**

Martono¹ NastiarHidayat² Muhammad Hidayat³
^{1,2,3}Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap korban kejahatan kesusilaan begal payudara di muka umum di Kota Makassar, dan hambatan yang dihadapi pihak kepolisian Polrestabes Makassar dalam penanganan kejahatan begal yang ada di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Polrestabes Kota Makassar, Adapun teknik pengumpulan data terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara korban dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui hasil survei, berita online, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Keseluruhan data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) adapun upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap korban kejahatan kesusilaan begal payudara di muka umum di Kota Makassar adalah tersedianya Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang pelayanannya terbuka 1x24 jam dalam memfasilitasi laporan yang masuk, melakukan upaya konseling serta pemulihan psikis melalui pendekatan diri terhadap korban, serta melakukan upaya pendampingan hukum sehingga korban mendapatkan bantuan hukum dan akses keadilan. Hambatan yang dihadapi pihak kepolisian Polrestabes Makassar dalam penanganan kejahatan begal adalah jumlah penyidik dan penyelidik yang tidak sebanding dengan tingkat kejadian atau tingkat kejahatan yang dialami masyarakat tersebut sangat berbeda jauh, pengetahuan Sumber daya manusia kepolisiannya dalam menangani suatu kasus, tidak adanya saksi dan juga kamera pengawas CCTV, serta tidak kooperatifnya korban terhadap laporannya.

Kata Kunci: *upaya kepolisian, kejahatan begal, pelecehan seksual*

PENDAHULUAN

Kedudukan perempuan memiliki otoritas yang lebih lemah jika dibandingkan dengan kedudukan laki-laki secara kultural dan sosial. Terlebih lagi, keberadaan perempuan yang sering kali digolongkan sebagai *second class citizens* menunjukkan bahwa kerentanan perempuan secara kodrati membuat rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (*fear of crime*) jauh lebih tinggi.¹

Pravelensi kejahatan yang kerap kali terjadi, memanfaatkan kelemahan perempuan sebagai objek seksual sehingga terjadi penindasan terhadap perempuan. Penindasan terhadap perempuan mengakar dari konstruksi gender yang tumbuh dan

¹ Asrianto Zainal, 2014. hlm. 2-3.

berkembang di masyarakat sehingga memberikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan tentang kualitas, sifat, peran, dan stereotip atas masing-masing kedudukannya. Hal ini bukan hanya memosisikan perempuan sebagai objek seksual akan tetapi juga memosisikan perempuan sebagai kelompok yang lebih rendah, terpinggir, memperoleh peran ganda, rentan dilabel negatif, yang berdampak pada kurangnya atau terhapusnya penikmatan atas hak asasi manusia yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Harkristuti Harkrisnowo menjelaskan bahwa kejahatan terhadap perempuan adalah sebuah simbol dari dekonstruksi praktik diskriminasi gender yang merugikan perempuan. Lebih lanjut, ia pun menjelaskan bahwa arti dari kejahatan tidak hanya dikategorikan dalam kejahatan fisik tetapi juga diartikan dalam kejahatan psikis. Salah satu bentuk kejahatan psikis yang merugikan perempuan ialah kejahatan kesusilaan di muka umum. Kejahatan kesusilaan di muka umum (*moral offences*) adalah ujaran, isyarat, paksaan, dan tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan seseorang berdasarkan jenis kelamin, gender, ekspresi seksual atau orientasi seksual yang bertujuan untuk membuat seseorang yang dilecehkan tersebut merasa terganggu, terhina, marah dan takut. Pada umumnya, kejahatan tersebut diawali dengan adanya dorongan seksual, sehingga memaksa seseorang untuk terlibat dalam suatu hubungan seksual dan menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya. Bentuk-bentuk kejahatan kesusilaan di muka umum yang tengah marak terjadi salah satunya ialah begal payudara.²

Menurut Komnas Perempuan, tindakan kejahatan kesusilaan begal payudara termasuk dalam klasifikasi pelecehan seksual melalui sentuhan fisik dengan sasaran seksualitas ataupun organ seksual korban.³ Adapun di Kota Makassar, jumlah kasus mengenai laporan kekerasan terhadap perempuan yang terdapat di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar yang selanjutnya disebut Polrestabes Kota Makassar, terjadi peningkatan sepanjang tahun 2020, diantaranya yaitu kasus persetubuhan anak sebanyak 36 kasus, perbuatan cabul sebanyak 30 kasus, pemerkosaan sebanyak 11 kasus, perbuatan asusila sebanyak 2 kasus, dan kejahatan kesusilaan begal payudara sebanyak 6 kasus. Sedangkan pada tahun 2021, terjadi penurunan angka terhadap laporan yang sama, di antaranya yaitu kasus persetubuhan anak sebanyak 29 kasus, perbuatan cabul sebanyak 19 kasus, pemerkosaan sebanyak 2 kasus, dan kejahatan kesusilaan begal payudara sebanyak 4 kasus. Secara statistik, kasus ini tidak banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan kasus lainnya, akan tetapi jika dilihat dari bentuk kejahatan maka kasus ini menimbulkan dampak yang serius terhadap korban karena dibuat tidak berdaya secara psikis. Adapun kasus begal payudara yang terjadi di Kota Makassar Lorong 7 Jln. Teuku Umar No.10, Kecamatan Tallo, pada Rabu, 4 November Tahun 2020. Kejadian tersebut dilakukan oleh seorang pria berjaket ojek online terhadap seorang perempuan pedagang kue keliling yang mendagangkan kuenya di Lorong tersebut sekitar pukul 06.00 WITA. Tidak berselang lama kemudian, seorang pria yang mengenakan jaket ojek online melintas lalu memegang payudara korban dari arah belakang. Pasca kejadian tersebut, sontak korban kemudian dibuat tidak berdaya dan telah melakukan laporan di Kepolisian. (Detik News. 2020.9). Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis memfokuskan untuk meneliti kasus kejahatan kesusilaan dalam bentuk begal payudara. Maka judul yang penulis teliti yaitu Upaya Yang

² Harkristuti Harkrisnowo, 2000, hlm. 157-158.

³ Vinita Susanti, 2020, hlm. 3-9.

Dilakukan Aparat Kepolisian Polres Kota Makassar Dalam Penanggulangan Kejahatan Begal Pelaku Pelecehan Seksual (Begal Payudara di jalan Raya).

Pengertian Korban

Pengkajian permasalahan korban tindak pidana kejahatan tidak dapat dilepaskan dari permasalahan yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Hal ini tercermin dari konsepsi korban tindak pidana kejahatan. Korban tindak pidana kejahatan adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia. Secara yuridis, pengertian korban dapat kita temui dalam Pasal 1 (ayat) 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi, dari suatu tindak pidana.

Menurut kajian viktimologi, perbuatan yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar, aktif maupun pasif yang dapat merangsang seseorang untuk melakukan tindak pidana terhadap dirinya disebut sebagai peranan korban. Korban sebagai partisipan terjadinya suatu tindak pidana, hakikatnya mempunyai peranan yang fungsional. Peranan tersebut lahir dari berbagai kondisi dan situasi tertentu yang pada dasarnya melekat pada diri korban. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa peranan seseorang untuk dapat dikategorikan menjadi korban terbagi menjadi 2 (dua), yaitu korban murni dan korban tidak murni. Korban murni adalah korban yang tidak melakukan perbuatan kejahatan melainkan semata-mata menjadi korban atas perbuatan kejahatan tersebut. Kemungkinan peranan seseorang yang menjadi korban murni terjadi karena beberapa penyebab, di antaranya, ketidaktahuan, kealpaan, kurang berhati-hati, kelemahan korban maupun hal-hal yang mempengaruhi lainnya.

Selain itu, perkembangan faktor-faktor lainnya yang turut mempengaruhi timbulnya peranan seseorang untuk menjadi korban disebut sebagai korban tidak murni. Korban tidak murni adalah korban yang berperan sebagai pelaku dalam tindak pidana.

Peran korban berpengaruh bagi pihak lain dan lingkungannya, antara pihak korban dan pelaku terdapat hubungan fungsional bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab. Mengutip opini Arif Gosita yang mengatakan bahwa peranan korban didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu yang dapat menjadi stimulus pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap korban. Situasi dan kondisi tersebut dilakukan secara sadar atau tidak, aktif atau pasif.⁴

Kejahatan Kesusilaan

Menurut Adam Chazawi, kata kesusilaan telah dipahami oleh setiap orang sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu berahi. Kata *kesusilaan* mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa pengertian kesusilaan adalah peristiwa atau tindakan atau perbuatan dan atau kejahatan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual, yang diatur oleh hukum dan

⁴ Awaliyah Nur Diana, 2014, hlm. 3.

mempunyai sanksi pidana.⁵

Di dalam delik kesusilaan, perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik ini apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkupnya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Terlebih pada dasarnya setiap tindak pidana (delik) mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das Recht ist das ethische Minimum*).⁶

Dasar Hukum Terkait Kejahatan Kesusilaan

Delik kesusilaan sebagai suatu kejahatan diatur dalam KUHP Buku II Bab XIV dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 299. Berdasarkan pengertian kesusilaan dan delik-delik kesusilaan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa tidak semua delik yang tertuang di dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan tersebut merupakan delik kejahatan kesusilaan, melainkan akan dibatasi pada delik kesusilaan yang berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsu kelamin.

Pengertian di Muka Umum atau Tempat Umum

Penafsiran menurut Undang-Undang; melihat pada isi pasal 281 tentang Kejahatan Kesusilaan mengenai Merusak Kesopanan di Muka Umum, R. Soesilo menjelaskan bahwa tidak ada yang menyebutkan “tempat terbuka”, melainkan “terbuka” atau “di muka umum”. Hal ini ditafsirkan lebih lanjut dengan penafsiran sebagai Sengaja merusak kesopanan di muka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop, di pasar, dan sebagainya. Ini artinya yang dimaksud dengan tempat terbuka adalah tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak.⁷

Sedangkan menurut S. R. Sianturi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (*openbaar* atau *openlijk*) artinya di suatu tempat dimana tempat tersebut umum untuk didatangi atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). Jadi, pada dasarnya “tempat terbuka” atau “terbuka” atau “di muka umum” adalah suatu tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.⁸

Penafsiran Gramatikal dalam hal menentukan unsur di muka umum, maka unsur tersebut haruslah kemudian didasarkan pada tempat, ataupun jumlah kuantitas orang. Dalam hal ini, kejahatan kesusilaan begal payudara yang dilakukan di muka umum, diartikan sebagai suatu tindakan kejahatan yang dilakukan di hadapan orang banyak atau diketahui oleh beberapa orang. Di muka umum tidak dapat diartikan atau dijelaskan dengan pengertian bahwa di muka umum merupakan tempat umum, melainkan tempat umum merupakan bagian dalam unsur di muka umum. Di muka umum yang dimaksudkan dengan orang banyak atau beberapa orang, maka tidaklah harus diartikan sekelompok orang atau kerumunan orang, tapi dapat dikatakan banyak atau beberapa jika yang mengetahui perbuatan kejahatan

⁵ Adami Chazawi, 2005, hlm. 2

⁶ Marcheyla Sumera, 2013. hlm. 40.

⁷ Soesilo, 2013, hlm. 144

⁸ S. R. Sianturi, 1983, hlm. 137.

kesusilaan begal payudara lebih dari satu orang.⁹

Upaya Penanggulangan Kejahatan Kesusilaan

Upaya penanggulan kejahatan kesusilaan merupakan usaha penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai wujud dari penegakan hukum. Objek dari penegakan hukum adalah hukum itu sendiri di mana hukum itu mempunyai beberapa unsur, yaitu (1) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat; (2) Peraturan itu bersifat memaksa; (3) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas; dan (4) Peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwajib.¹⁰

Upaya tersebut merupakan suatu kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah dan pandangan-pandangan nilai yang mengejawantahkan serta sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, yaitu menciptakan, memelihara dan mempertahankan. Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ialah melalui penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal. Adapun pada pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu: (1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif atau legislasi) yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif atau kebijakan legislasi. Kebijakan legislatif atau kebijakan legislasi adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat Undang-Undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi masalah tertentu dan menemukan upaya untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan tersebut. (2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif atau yudisial) yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. Dengan demikian, tahap ini sangat berkaitan erat dengan penerapan peraturan perundang-undangan pada sistem peradilan pidana terpadu; (3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif atau administratif) yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana atau sarana penal (*penal policy*). Tahap eksekusi yaitu Tahap ini dapat disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif atau kebijakan administratif.¹¹

Agar hukum pidana di bidang kesusilaan dapat eksis sebagai norma hukum pidana untuk mengawal nilai kesusilaan yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, maka upaya penanggulangan kejahatan yang perlu dilakukan di antaranya sebagai berikut (1) Menetapkan mekanisme perlindungan bagi korban dalam lembaga peradilan; (2) Melakukan pembaruan peraturan-perundangan, termasuk tentang prosedur persidangan dan aturan pembuktian baru yang kondusif untuk penegakan hak asasi manusia, termasuk hak-hak korban kejahatan; (3) Membuat protokol-protokol yang dirumuskan dan disepakati bersama oleh lembaga peradilan dan organisasi masyarakat pendamping korban untuk menjamin koordinasi upaya perlindungan dan pemberdayaan; dan (4) melakukan pelatihan

⁹ Sinaga, 2012, hlm. 1.

¹⁰ F. Widiartana, 2009. hlm. 139.

¹¹ F. Widiartana, 2009. hlm. 140.

bagi aparat penegak hukum untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan menjalankan sistem perlindungan bagi saksi atau korban dengan baik.¹²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Polrestabes Kota Makassar. Adapun teknik pengumpulan data terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara korban dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui hasil survei, berita online, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Keseluruhan data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Upaya Kepolisian Dalam Hal Menangani Tindak Kejahatan Begal di Kota Makassar

Sesuai dengan hasil penelitian, maka peneliti menemukan fakta-fakta di lapangan yaitu upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan begal di kota makassar. Upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan begal, kepolisian dalam menangani kasus kejahatan begal atau tindak kriminal lainnya. Menurut Bapak Iptu Alim Bahri Usman, S.E. Kanit PPA Polrestabes Makassar yang menangani bagian Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) menyebutkan Kepolisian sudah sangat berusaha keras dan semaksimal mungkin dalam memberantas tindak kejahatan tersebut. Berbagai upaya yang mereka lakukan seperti penyuluhan ke RT atau RW setempat, bersosialisasi kepada masyarakat serta melakukan patroli pada malam hari. Tindak kejahatan begal bisa terjadi di waktu-waktu kapanpun itu, hal ini yang terkadang para pelaku mengambil kesempatan untuk melakukan niat yang mereka rencanakan. Salah satunya faktor yang membuat pelaku melakukan aksinya yaitu rasa individualisitas atau keinginan dari diri sendiri untuk mendapatkan sesuatu yaitu tindak pidana begal payudara.¹³

Teori anomie dari Emiel Durkheim yang di mana dilihat dari sudut pandang yang mendorong sifat individualis keinginan untuk memenangkan diri sendiri dan keegoisan. Berangkat dari teori di atas, peneliti melihat dari perilaku pelaku tindak kejahatan begal yang di mana mementingkan keinginan yang mereka serta rasa ingin memiliki yang berlebihan terhadap sesuatu. Tidak hanya itu teori sosialisasi juga berperan dalam pelaku tindak kejahatan begal yang di mana menurut Albert Bandura dan Ricard H. Waltres¹⁴ mengemukakan bahwa seorang anak akan mengamati, melihat serta meniru, dari teori tersebut peneliti melihat bahwa pelaku tindakan kejahatan begal di mana masyarakat melihat serta meniru perbuatan tindak pidana tersebut, maka dari itu pihak kepolisian melakukan penyuluhan, sosialisasi, serta petroli agar perbuatan tersebut dapat berkurang serta terminimalisir.

Kejahatan merupakan fenomena yang berkembang di dalam lingkungan masyarakat. Pencurian dengan tindak kekerasan merupakan tindak kriminalitas yang dengan sengaja mengganggu keamanan masyarakat. Peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan begal yang berada di lingkungan masyarakat sangatlah penting. Menurut Iptu Alim Bahri Usman, S.E., Kanit PPA Polrestabes Makassar yang menangani bagian Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) menyebutkan bahwa begal

¹² J. E. Sahetapy, 1995, hlm. 155.

¹³ Wawancara Pada tanggal 4 Mei 2023.

¹⁴ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2010.

merupakan tindak kejahatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Kurangnya pemahaman hukum yang mengakibatkan para pelaku melakukan tindakan tersebut. Di mana kepolisian berperan besar dalam mengambil kebijakan hukum pada pelaku tindak kejahatan begal berbagai cara yang dilakukan kepolisian dalam hal meminimalisir terjadinya tindak kejahatan begal yang bisa merugikan korban dan pelaku, tidak henti-hentinya mereka menjelaskan memberitahukan kepada masyarakat bahwa tindakan yang mereka lakukan sangatlah salah bahkan tingkat hukumannya pun sangat tinggi. Berbagai upaya yang telah pihak kepolisian lakukan dalam meminimalisir dan bahkan menangani kejahatan begal telah melakukan berbagai banyak upaya-upaya dari tahun ke tahun untuk menanggulangi kejahatan begal yang berada di lingkungan Kecamatan Mamajang Kota Makassar.¹⁵

Kepolisian juga menjelaskan bahwa sanya untuk Kecamatan Mamajang jarang ditemukannya kasus-kasus begal. Upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian Kecamatan Mamajang Kota Makassar dalam menanggulangi tindak kejahatan begal Payudara. Mengingat bahwa saya melakukan langkah-langkah serta metode yang dilakukan kepolisian merupakan strategi untuk mengantisipasi terjadi begal di jalan raya.¹⁶

Menurut lembaga-lembaga polisi Kota Makassar diwakili oleh Iptu Alim Bahri Usman S.E., Kanit PPA yang menangani pada bagian Reserse Kriminal (Reskrimsus), mengatakan¹⁷ bahwa beberapa langkah untuk mengantisipasi terjadinya begal penyamun di lingkungan masyarakat yaitu penyuluhan, sosialisasi dan Patroli. Yang dimaksudkan di sini yaitu melakukan penyuluhan kepada RT atau RW setempat untuk membahas mengenai tindakkejahatan begal yang marak terjadi, setelah melakukan penyuluhan pihak kepolisian bersama RT atau RW setempat melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta menjelaskan mengenai kejahatan begal, dampak dari perbuatan begal, menjelaskan juga bahwa hukuman penjara pada tindak tersebut sangat tinggi dan bahkan merugikan diri sendiri dan orang lain. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya begal di lingkungan masyarakat yaitu kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin meningkat, kurangnya pemahaman hukum, kondisi pandemi yang sampai sekarang masih belum membaik, banyaknya PHK dari perusahaan-perusahaan, minimnya lapangan pekerjaan dan keinginan yang lebih untuk memiliki sesuatu.

Dari hasil penelitiannya penulis mengemukakan bahwa penelitian tersebut dengan adanya ketentuan hukum yang secara khusus mengenai permasalahan premanisme, perbuatan premanisme ini merupakan tindak kejahatan diatur dalam Undang-undang hukum pidana (KUHP) di mana hasil penelitian tersebut mengemukakan analisis sosiologis hukum Max Weber mengenai *form of domination* yakni dialektika antar doktrin hukum dan sosiologi, yaitu masyarakat. Perbedaan pada peneltian ini di mana peneliti lebih berfokus upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan begal yang berada di Kecamatan Mamajang Kota Makassar. Upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan begal ini dengan melakukan penyuluhan ke RT atau RW setempat, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyakarot serta melakukan patroli. Kepolisian sangat berusaha semaksimal mungkin agar kejahatan ini dapat terminimalisir dan masyarakat merasa lebih tenang dan tidak merasakan was-was.

¹⁵ Wawancara pada tanggal 4 Mei 2023.

¹⁶ Wawancara pada tanggal 8 Mei 2023.

¹⁷ Wawancara pada tanggal 4 Mei 2023.

pada intinya pihak kepolisian telah berusaha keras dalam meminimalisir terjadinya tindak kejahatan begal, berbagai cara telah dilakukan mulai dari penyuluhan, sosialisasi kepada masyarakat, serta melakukan patroli secara rutin. Polsek Mamajang Kota Makassar meningkatkan keamanan di jalan-jalan yang kemungkinan besar terjadinya aksi begal. Salah satu untuk meningkatkan pengawasan dengan mengada CCTV pada ruas-ruas jalan yang rawan terjadinya begal. Dengan melalui upaya ini diharapkan tindakan kejahatan begal dapat ditanggulangi secara lebih efektif serta menciptakan ketentraman dan keamanan pada masyarakat. Menurut Lembaga Polisi Kota Makassar diwakili oleh Iptu Alim Bahri Usman, S.E., Kanit PPA Polrestabes Makassar bahwa upaya pemerintah dalam penanggulangan kejahatan begal di Kecamatan Mamajang Kota Makassar yaitu:

Penyuluhan

Penyuluhan merupakan suatu bentuk usaha upaya perubahan tingkah laku pada manusia dengan dilakukannya melalui pendekatan secara edukatif. Pendekatan edukatif yang maksudkan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara sistematis serta terarah. Penyuluhan yang dilakukan oleh kepolisian dalam rangka untuk menanggulangi kejahatan begal yang telah banyak merengket nyawa seseorang. Pihak kepolisian melakukan penyuluhan ke RT atau RW serta kelurahan yang menyangkut pada bagian Kecamatan Mamajang.¹⁸

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilaksanakan dengan bapak Briptu Muhammad Fadhil, S.H., penyidik pembantu PPA Polrestabes Kota Makassar mengatakan bahwa penyuluhan kepada RT atau RW Kelurahan memberitahukan bahwa tindakan kriminal sangatlah berbahaya. Kami pun melakukan penyuluhan dilokasi di setiap kelurahan di Kecamatan Mamajang. Penyuluhan yang kami lakukan itu setiap hari agar mengurangi terjadinya kejahatan begal. Pelaku begal atau tindak kriminal kami langsung pidanakan tidak adanya toleransi.¹⁹

Narasumber Bapak Bripda Sayyid Abd. Basir PPA Polrestabes Kota Makassar yang kedua mengatakan bahwa kita turun langsung ke lokasi-lokasi yang merupakan rawan terjadinya begal, tidak lupa juga ke RT atau RW setempat untuk menyampaikan tujuan kedatangan kami, sama hal yang dikatakan oleh pemateri melakukan penyuluhan ke kelurahan di semua Kecamatan di Kota Makassar.²⁰

Narasumber Bapak Bripda Andi Basmalah Anggota Unit Patroli Polrestabes Makassar mengatakan bahwa penyuluhan yang lakukan ada banyak, salah satunya mengenai tindakan kriminal, penyuluhan dilakukan di lingkungan sekitar yang masih berada di lingkungan, RT atau RW bahkan di kekelurahan-kelurahan Kota Makassar.²¹

Obsevasi yang dilakukan dengan melakukan penyuluhan ke RT, RW, ke kelurahan untuk terjun langsung ke lapangan atau berada di sekitar lingkungan masyarakat. Dengan kehadiran pihak kepolisian agar membantu untuk membuat paham kepada RT atau RW setempat. Kegiatan yang dilakukan kepolisian pada saat penyuluhan ke RT atau RW sekitar Kecamatan Mamajang Kota Makassar yaitu menyampaikan serta menjelaskan kepada ketua RT atau RW mengenai maraknya aksi pembegalan yang beraksi pada malam hari. Penulis dapat menyimpulkan bahwa

¹⁸ Wawancara pada tanggal 4 Mei 2023.

¹⁹ Wawancara pada tanggal 4 Mei 2023.

²⁰ Ibid.

²¹ Wawancara pada tanggal 5 Mei 2023

dengan dilakukannya penyuluhan ke kelurahan, RT, dan RW dapat mempersempit pelaku begal dalam melaukan aksinya. Dengan memperjelas tujuan kepolisian dalam penyuluhan agar tindakan kriminal atau kejahatan begal dapat terminimalisir dan membuat masyarakat semakin aman.

Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu proses belajar memperkenalkan adanya suatu sistem kepada seseorang ataupun kelompok serta bagaimana seseorang tersebut akan menentukan tanggapan dan reaksi orang sekitar. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam rangka agar terminimalisirnya tindakan kejahatan begal yang ada pada masyarakat. Dengan adanya sosialisasi ini masyarakat akan lebih paham dan mengerti bahwa tindakan tersebut sangatlah merugikan orang sekitar dan diri sendiri. Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilaksanakan Lembaga Polisi Kota Makassar diwakili oleh Iptu Alim Bahri Usman, S.E., Kanit PPA mengatakan bahwa sosialisasi yang kami laksanakan ini agar masyarakat lebih mengerti serta paham bahwa kejahatan begal sangatlah berbahaya dan bahkan pelaku dari begal tersebut dapat dipidanakan.²²

Menurut Bripda Andi Basmalah Anggota PPA Polrestabes Makassar mengatakan bahwa kami melakukan sosialisasi ke masyarakat turun langsung di jalan atau bahkan kami ke RT atau RW untuk menghimbaukan dan memberikan penjelasan agar tetap berhati-hati.²³

Narasumber Bapak Bripda Muh. Alqusyairi Anggota Penyidik pembantu PPA Polrestabes Kota Makassar mengatakan bahwa kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan kepada masyarakat agar mengetahui hal pembegalan itu sangat berbahaya dan dapat dijatuhi tindak pidana yang sangat besar.²⁴

Berdasarkan hasil obsevasi yang dilakukan peneliti terhadap sosialisasi yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat sekitar Kecamatan Mamajang, memberitahukan kepada mereka bahwa perbuatan itu sangatlah merugikan banyak pihak. Memberikan penjelasan kepada masyarakat serta hukuman-hukuman yang diberikan oleh para pelaku kejahatan begal. Kegiatan yang dilakukan kepolisian pada saat sosialisasi kepada masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa dengan dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat dapat meminimalisir tindak kejahatan begal.

Patroli

Patroli merupakan kegiatan kepolisian yang dilaksanakan oleh anggota polri sebagai usaha mencegah terjadinya tindakan-tindakan kriminal yang ada pada masyarakat. Sebagaimana hasil wawanacara dengan Bapak Bripda Andi Basmalah Anggota Unit Patroli Polrestabes Makassar mengatakan bahwa kita melakukan patroli pada malam hari di jam tertentu yang diperkirakan akan terjadi kejahatan begal, kepolisian melakukan patroli di Kota Makassar. Mengecek atau menghampiri para kerumunan-kerumunan yang dianggap mencurigakan atau bisa saja menjadi pelaku kejahatan, menanyai beberapa pertanyaan terkait apa yang mereka lakukan pada pada waktu itu, dan beberapa dari anggota kepolisian memeriksa apakah ada barang atau benda-benda tajam, sampai yakin bahwa tidak ada kegiatan yang

²² Wawancara, 4 Mei 2023.

²³ Wawancara, 10 Mei 2023.

²⁴ Wawancara, 5 Mei 2023.

mencurigakan.²⁵

Menurut Bapak Bripda Andi Basmalah Anggota Unit Patroli Polrestabes Makassar mengatakan bahwa patroli yang dilakukan itu mengajak menjelajahi, mengamati, mengawasi serta memperhatikan situasi atau keadaan. Kami melakukan patroli tersebut agar tindak kejahatan begal yang ada di Makassar ini dapat terminimalisir, kami sangat berusaha keras agar kejahatan begal ini dapat tercegah. Lebih lanjut Bapak Bripda Andi Basmalah mengatakan bahwa kami melakukan patroli agar meminimalisir atau menjegah aksi-aksi pelaku begal yang meresahkan masyarakat. Kami sangatlah berusaha keras agar kejahatan begal ini dapat terminimalisir. Patroli yang kami lakukan di waktu- waktu yang menurut kami kemungkinan terjadinya pembegalan.²⁶

Penulis dapat menyimpulkan berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap patroli pada malam hari di waktu-waktu tertentu, melihat dan memperhatikan sesuatu yang mencurigakan. Mendatangi beberapa kerumunan yang dianggap mencurigakan, dengan dilakukannya patroli pada malam hari dapat meminimalisir tindak kejahatan begal. Kegiatan yang dilakukan pada saat patroli yakni dengan berpatroli atau berkeliling melihat dan menelusuri jalan-jalan yang dianggap sebagai peluang akan terjadinya aksi pembegalan, tidak hanya itu kepolisian juga memperhatikan akan adanya kerumunan yang dianggap mencurigakan.

Kepolisian sangat berusaha keras melakukan patroli pada malam hari agar terminimalisirnya kejahatan begal, dengan begitu masyarakat dapat tenang. Pertumbuhan penduduk dalam masyarakat semakin hari semakin bertambah, hidup yang setiap harinya melonjak tinggi ditambah dengan keadaan yang masih belum pulih diakibatkan oleh menyebarnya virus yang masih belum redah. Hal inilah yang membuat masyarakat kebingungan untuk memnuhi kebutuhan mereka, ditambah aktivitas yang terbatas. Kondisi inilah yang banyak dari masyarakat mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan mereka, banyak dari mereka yang dengan terpaksa mengambil yang bukan dari hak mereka baik dengan cara diam atau bahkan dengan cara terang-terangan.

Perbuatan para pelaku itu mengatasnamakan keterpaksaan dalam kondisi ekonomi yang dialaminya, mengambil hak milik orang lain disertai menggunakan kekerasan atau bahkan tidak segan-segan merenggut nyawa seseorang atau biasa dinamakan dengan begal, perbuatan yang mereka lakukan sudah mengacu pada perbuatan begal disertai kekerasan atau bisa juga begal yang disertai pembunuhan bahkan begal yang sudah direncanakan dengan kekerasan pembunuhan. Begal yang berarti atau sekelompok orang yang melakukan pembegalan terhadap seseorang dengan cara merampas dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Setelah dilakukannya penelitian terhadap upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan begal di Kecamatan Mamajang Kota Makassar.

Hasil penelitian ini menggambarkan upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan begal yang berada di Kota Makassar. Mengenai permasalahan yang terjadi pada lingkungan masyarakat yang mengakibatkan terganggunya ketentraman dan keamanan yang terjadi maka dari itu dilakukannya tinjauan dan penyelidikan. Tindak kejahatan yang sering terjadi yakni pembegalan di jalanan yang jauh dari keramaian, berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat kepolisian agar terminimalisirnya para pelaku kejahatan begal. Kepolisian berperan besar dalam mengambil kebijakan

²⁵ Wawancara, 5 Mei 2023.

²⁶ Wawancara, 5 Mei 2023.

hukum pada pelaku tindak kejahatan begal sebagaimana Iptu Alim Bahri Usman, S.E., Kanit PPA Polrestabes Makassar mengatakan²⁷ bahwa dengan memperbanyak patroli setiap hari dengan piket fungsi dalam hal ini memiliki reskrim bagian lapangan sabarat, bimmas untuk penyuluhan pada masyarakat merupakan kebijakan mencegah terjadinya begal serta memperkuat patroli gabungan dan melihat situasi dan kondisi pada kerawanan daerah.²⁸

Menurut Bapak Iptu Alim Bahri Usman. S.E., selaku Kanit PPA Polrestabes Makassar, bahwa dengan adanya kebijakan yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan begal yang berada di Kecamatan Mamajang. Kepolisian juga sangat memperhatikan lokasi tingkat kerawanan daerah yang mungkin saja sering terjadinya pembegalan misalnya di lokasi Jalan Cendrawasih, Jalan Macan, di mana intel tersebut melakukan deteksi dini sedangkan resmob melakukan pertajaman penyelidikan serta melakukan patroli gabungan. Beliau menambahkan bahwa berbagai cara yang dilakukan kepolisian dalam hal meminimalisir terjadinya tindak kejahatan begal yang bisa merugikan korban dan pelaku, tidak henti-hentinya mereka menjelaskan memberitahukan kepada masyarakat bahwa tindakan yang mereka lakukan salah bahkan tingkat hukumannya pun sangat tinggi. Tindakan yang mereka lakukan salah, bahkan ancaman hukumannya sangat tinggi, kami pun menanyai bahwa alasan yang mendorong anda melakukan perbuatan ini itu, kebanyakan mereka menjawab yaitu tuntutan ekonomi. Namun setelah kami jelaskan kita jelaskan ancaman hukumannya mereka pun paham bahwa yang dilakukannya itu sangat salah.

Tuntutan ekonomi yang mendorong mereka mengharuskan melakukan perbuatan tersebut. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tingginya tingkat ekonomi masyarakat membuat mereka harus melakukan apapun untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, akan tetapi tindakan atau perbuatan yang mereka lakukan tetaplah salah dan akan dijatuhkan ancaman hukum yang tinggi. Dengan diberikannya hukuman yang sesuai dengan perbuatan mereka, sebagian para pelaku menyadari apa yang telah mereka lakukan itu adalah tindakan yang salah, sebagian dari pelaku lainnya mengulangi perbuatan tersebut. mereka sadar bahwa setelah penyelidikan mereka dibuktikan berita penangkapan dijelaskan kepada mereka, dengan adanya saksi-saksi yang mendukung di tempat kejadian, cctv yang berada di tempat kejadian menjadi barang bukti. Kita memberikan beberapa pertanyaan kepada pelaku tersebut dan berbagai alasan yang mereka jawab.

Pihak kepolisian menjelaskan bahwa beberapa dari pelaku kejahatan begal mengelak mengaku melakukan perbuatan tersebut, setelah diperlihatkannya barang bukti atau rekaman dari cctv di sekitar tempat kejadian akhirnya mereka mengakui dan sadar dengan apa mereka perbuat. Kejahatan begal tetaplah perbuatan yang melanggar aturan dan hukum. Walaupun jumlah barang atau benda yang telah dirampas secara paksa tidak bernilai tinggi dan bahkan melakukan kekerasan, yang namanya kejahatan tetaplah dijatuhkan ancaman hukum pidana sesuai dengan apa yang mereka lakukan.

²⁷ Wawancara pada 8 Mei 2023.

²⁸ Wawancara pada 04 Mei 2023.

Hambatan Kepolisian Dalam Penanganan Kejahatan Tidak Pidana Begal Di Kota Makassar

Menurut Hartono (2012), hambatan merupakan berbagai halangan yang dapat menyebabkan pelaksanaan akan menjadi terganggu dan akan tidak terlaksana dengan baik dan hambatan cenderung memiliki sifat negatif yang dapat memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan seseorang dalam mencapai tujuannya. Hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian Polrestabes Makassar dalam melakukan upaya penanganan kejahatan Begal sebagai berikut.

Sumber Daya Manusia

Harus diakui bahwa sampai sekarang kondisi sumber daya manusia kepolisian masih menghadapi kendala, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Belum seimbangnya rasio antara jumlah anggota kepolisian dan masyarakat, berdampak pada minimnya personil kepolisian yang memiliki kualifikasi sebagai penyidik, masih banyak anggota kepolisian yang belum memahami tentang substansi kasus pidana. Hambatan pihak kepolisian dalam upaya penanganan kejahatan tindak Pidana Begal salah satunya adalah jumlah penyidik dan penyelidik yang tidak sebanding dengan tingkat kejadian atau tingkat kejahatan yang dialami masyarakat tersebut sangat berbeda jauh. Kemudian hambatan lainnya adalah pengetahuan Sumber daya manusia kepolisiannya dalam menangani suatu kasus karena hukum selalu tertinggal selangkah dari kejadian.²⁹

Hambatan tersebut kiranya dapat segera diatasi, mengingat bahwa Kota Makassar merupakan sebuah kota besar dengan jumlah penduduk yang padat pula, dan bukan tidak mungkin kejahatan akan semakin banyak terjadi di tengah masyarakat, maka dari itu untuk tetap dapat mengimbangi kasus kejahatan yang semakin tinggi, pihak kepolisian melakukan pembenahan mengenai jumlah aparat yang ada sehingga terciptanya perlindungan terhadap masyarakat yang lebih baik.

Tidak Adanya Saksi dan Juga Kamera Pengawas CCTV.

Pihak kepolisian dalam menangani kasus begal dengan pemerasan, mengalami hambatan ketika pelaku melakukan aksi begal pada waktu tengah malam yang dimana lokasi kejadian korban tersebut tidak dilengkapi dengan kamera pengaman atau CCTV dan tidak ada petunjuk di lapangan. Kemudian korban juga tidak dapat memperkirakan siapa pelakunya.³⁰

Tidak adanya saksi dan juga pengawas berupa CCTV tersebut merupakan hambatan bagi kepolisian dalam penanganan kejahatan Begal dalam pengungkapan pelakunya. Mengingat bahwa alat bukti yang dipakai dalam acara pidana adalah salah satunya keterangan saksi, maka saksi sangat dibutuhkan dalam pengungkapan pelakunya apalagi jika tidak adanya saksi fakta dan juga tidak terdapatnya kamera pengawas berupa CCTV tersebut, hal ini akan membuat sulitnya pengungkapan kasus kejahatan tersebut.

Tidak Kooperatifnya Korban atau Pelapor

Di dalam kehidupan sehari-hari polisi pasti akan menghadapi bermacam-macam manusia dengan latar belakang maupun pengalaman masing-masing. Di antara manusia itu ada yang dengan sendirinya taat pada hukum, ada yang pura-

²⁹ Hasil wawancara dengan Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Makassar, Iptu Alim Bahri Usman, S.E., pada tanggal 04 Mei 2023.

³⁰ Hartono, 2012, hlm. 3.

pura menaatinya, serta ada yang mengacuhkannya sama sekali dan ada juga yang terang-terangan melawannya.³¹ Pemanggilan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepada seseorang karena kewenangannya untuk datang di kantor yang telah ditentukan, untuk kepentingan tertentu yang berkaitan dengan peristiwa hukum pidana yang terjadi.³²

Kepolisian mengalami hambatan dalam penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan dalam hal tidak kooperatifnya korban atau pelapor, yakni ketika pelaku sudah ditemukan oleh pihak kepolisian, kemudian sudah cukup alat bukti, kemudian tersangkanya sudah berada di dalam pengamanan oleh pihak kepolisian namun korban atau pelapor sangat sulit atau susah untuk dihubungi, seperti ibaratnya korban atau pelapor itu tidak mau datang untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian dan beranggapan bahwa ketika pelaku sudah tertangkap oleh pihak kepolisian dan itu tanggung jawab dan urusan polisi sebagai aparat penegak hukum serta tidak ada hubungannya lagi dengan korban atau pelapor, sementara pihak kepolisian membutuhkan keterangan lebih lanjut dari korban atau pelapor untuk kepentingan penyidikan, misalnya berupa cara-cara yang digunakan oleh pelaku, kemudian bagaimana peran pelaku dalam melakukan aksi perbuatannya, dan lain sebagainya. Kemudian hal lainnya adalah mungkin korban atau pelapor tersebut memiliki kesibukan yang sangat padat dan hampir tidak memiliki waktu untuk dapat memenuhi panggilan dari pihak kepolisian.³³

Berbagai hambatan tersebut dinilai sebagai hambatan dalam hal struktur hukum (*legal structure*) dan juga budaya hukum (*legal culture*), di mana jika tidak dilakukan pembenahan maka dikhawatirkan hambatan-hambatan tersebut akan selalu terjadi dalam penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan di Polrestabes Makassar.

Upaya Kepolisian Mengatasi Hambatan Dalam Penanganan Kejahatan begal dikota Makassar

Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia mekanisme atau tata cara seorang penyidik dan seorang penyidik mengumpulkan bahan keterangan yang diperoleh dari tempat tertentu atau di ruangan tertentu, juga menimbulkan persoalan tersendiri, yaitu apakah para pelaksana hukum itu cukup mempunyai pemahaman dan pemikiran tentang pemahaman hukum yang benar.³⁴ Pihak kepolisian dalam melakukan penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan untuk memahami cara dalam melakukan pengungkapan terhadap suatu kasus dengan cara melatih teknik-teknik dalam melakukan penyidikan.³⁵

Pihak kepolisian meningkatkan kemampuan penyidik dan penyidik dengan mengadakan berupa pelatihan-pelatihan sehingga diharapkan akan meningkatkan kualitas dari penyidik dan penyidik tersebut.³⁶

Mengajukan kepada pemerintah dukungan untuk pelatihan dan peralatan

³¹ Soerjono Soekanto, 2018, hlm. 48.

³² Hartono, 2012, hlm. 141.

³³ Hasil wawancara dengan Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Makassar, Bapak Iptu Alim Bahri Usman, S.E., pada tanggal 04 Mei 2023.

³⁴ Hartono, 2012, hlm.3.

³⁵ Hasil wawancara dengan Kanit PPA Satreskrim Polrestabes Makassar, bapak Iptu Alim Bahri Usman, S.E., pada tanggal 04 Mei 2023.

³⁶ Hasil wawancara dengan penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar, Briptu Muhammad Fadhi, S.H., pada tanggal 04 Mei 2023.

Bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.³⁷

Pihak kepolisian dalam mengadakan pelatihan dan peralatan memerlukan adanya dukungan dan tentunya untuk mengadakan peralatan dan pelatihan tersebut harus didukung dengan anggaran.³⁸

Faktor sarana merupakan suatu hal yang sangat penting karena tanpa adanya sarana yang memadai terhadap penegak hukum, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain, jika hal ini tidak terpenuhi mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.³⁹

Kepolisian Akan Selalu Berusaha Dengan Optimal

Upaya kepolisian mengatasi hambatan dalam penanganan kasus pencurian dengan pemberatan yakni kepolisian akan tetap selalu berusaha untuk mencari bukti-bukti baik itu rekaman cctv milik tetangga atau CCTV yang terdapat disekitar rumah korban baik itu melakukan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi yang bertugas dilapangan.⁴⁰

Jika tidak ada rekaman CCTV dan tidak ada saksi yang melihat memang hal itu termasuk yang menjadi salah satu hambatan pihak kepolisian, namun bukan berarti putus pada saat itu, ada tim identifikasi kepolisian yang melakukan tindakan di lapangan, contohnya mungkin pada saat pelaku membuka kaca atau memegang linggis ataupun istilahnya masuk ke tempat yang menjadi targetnya itu pasti selalu meninggalkan sidik jari atau meninggalkan bekas, mungkin saja di kaca itu ada bekas jarinya, atau mungkin saja pelaku selalu lupa akan barang-barang dipakainya, maksudnya pada saat kesulitan untuk masuk dan pelaku meninggalkan sepatu atau topi yang digunakan untuk menutupi dirinya. Kemudian berdasarkan hal itu akan dapat diketahui oleh petugas tim identifikasi dari sidik jari yang terdapat pada barang-barang tersebut, di samping itu kepolisian saat ini telah memiliki alat yang dipakai ketika ada tempat yang dicurigai ada sidik jari, maka akan dilakukan penaburan bubuk khusus kemudian difoto, karena sekarang sudah memakai sistem KTP (kartu tanda penduduk) elektronik, dan akan muncul langsung wajahnya.⁴¹

Memberitahu Kepada Korban Agar Kooperatif

Faktor masyarakat, dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Dalam hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum, sebaliknya semakin rendah kesadaran hukum masyarakat,

maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran

³⁷ Soerjono Soekanto, 2018, hlm. 44.

³⁸ Hasil wawancara dengan penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar, Bripda Sayyid Abd Basir pada tanggal 04 Mei 2023.

³⁹ Ediwarman, 2016, hlm. 59.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar, bapak Bripda Andi Basmalah pada tanggal 05 Mei 2023.

⁴¹ Hasil wawancara dengan penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar, bapak Bripda Andi Basmalah pada tanggal 05 Mei 2023.

hukum yang dimaksud adalah pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, ketaatan terhadap hukum.⁴² Penyidik memberitahu kepada korban apabila sudah diterima laporan oleh kepolisian, maka korban harus kooperatif terhadap laporannya, contohnya apabila sewaktu-waktu penyidik pembantu atau penyidik membutuhkan keterangan lebih lanjut maka korban atau pelapor harus diupayakanlah dapat memberikan waktu untuk kepentingan penyidikan.⁴³

SIMPULAN

Upaya yang dilakukan kepolisian Polrestabes Makassar dalam penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan adalah upaya preventif berupa sosialisasi penyuluhan, melakukan patroli, melakukan pendekatan kepada masyarakat, melakukan himbauan akan pentingnya memasang kamera pengawas, himbauan akan keamanan tempat parkir. Kemudian upaya represif dengan melakukan tindakan hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku.

Hambatan yang dihadapi pihak kepolisian Polrestabes Makassar dalam penanganan kejahatan pencurian dengan pemberatan adalah jumlah penyidik dan penyidik yang tidak sebanding dengan tingkat kejadian atau tingkat kejahatan yang dialami masyarakat tersebut sangat berbeda jauh, pengetahuan, sumber daya manusia kepolisiannya dalam menangani suatu kasus, tidak adanya saksi dan juga kamera pengawas CCTV, serta tidak kooperatifnya korban terhadap laporannya. Upaya kepolisian dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, mengajukan kepada pemerintah dukungan untuk pelatihan dan peralatan, kepolisian akan selalu berusaha dengan optimal, memberitahu kepada korban agar kooperatif.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan juga sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan hendaknya terus profesional dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai berdasarkan ketentuan yang telah diatur di dalam perundang-undangan sehingga dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat serta juga lebih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Pihak kepolisian sebaiknya memfokuskan untuk melakukan tindakan pencegahan sejak dini untuk mencegah tindakan kejahatan pencurian dengan pemberatan mengingat bahwa terus meningkatnya kejahatan tersebut. Masyarakat juga diharapkan ikut dalam upaya bersama-sama menekan kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dimulai di sekitar lingkungannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2005). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asrianto Zainal. (2014). Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Al-'Adl*. 7(1).
- Ediwarman. (2016). *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan*. Jakarta: Genta Publishing
- F. Widiartana. (2009). *Viktimologi Perrpektif Korban Dalam Penanggulangannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harkristuti Harkrisnowo. (2000). *Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam*

⁴² Ediwarman, 2016. hlm. 15.

⁴³ Hasil wawancara dengan penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar, bapak bripta muh. Alqusyairi pada tanggal 05 Mei 2023.

- Perspektif Sosio-Yuridi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 7 (14).
- Hartono. (2012). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J. E. Sahetapy. (1995). *Bungai Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco.
- R. Soesilo. (2013). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- S. R. Sianturi. (1983). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni.
- Sinaga. (2012). *Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Pidana*. Skripsi. Fakultas Hukum Unika Atma Jaya.
- Soerjono Soekanto. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.